



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

NOMOR : 1416/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SEMARANG NOMOR 182/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IV/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SEMARANG TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN CALON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 182/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IV/2020 tentang Pedoman Teknis Pemilihan

Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020
Dengan Satu Pasangan Calon;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1498);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 1567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 1385);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 418/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2.Kpt/3374 /KPU-Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Semarang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 978/270 Tahun 2020 dan Nomor : 584/KU.07-SPJ/3374/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan (Adendum) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 978/372, Nomor : 1080/PP.01.2-Spj/3374/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 344/PL.02.2-BA/3374/Kota/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 182/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IV/2020 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 182/PL.02.2-KPT/3374/KPU-KOT/IV/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN CALON.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 Dengan 1 (Satu) Pasangan Calon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 26 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,



HENRY CASANDRA GULTOM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SEMARANG
NOMOR: 1416/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/XI/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR
182/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IV/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN
2020 DENGAN SATU PASANGAN CALON

PEDOMAN TEKNIS
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020
DENGAN SATU PASANGAN CALON

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Semarang secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman teknis bagi Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dalam melaksanakan tahapan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan

- Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan 1 (satu) pasangan calon;
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan 1 (satu) pasangan calon;
 3. Agar Tahapan Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan 1 (satu) pasangan calon dapat berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Semarang untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Semarang untuk mengikuti Pemilihan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, adalah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Semarang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Semarang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
11. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.
12. Debat Publik dalam Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut Debat Publik, adalah metode Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kota Semarang dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.
13. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;

- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II KETENTUAN CALON DAN PENCALONAN

1. Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi, apabila:
 - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian, Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau

- e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.
2. Sebelum kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kota Semarang:
 - a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
 - b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
 - c. memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari.
3. Apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf c, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kota Semarang melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat, KPU Kota Semarang menerbitkan keputusan tentang penetapan:
 - a. Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan; dan
 - b. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
5. KPU Kota Semarang mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) di kantor KPU Kota Semarang.
6. KPU Kota Semarang tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
7. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
8. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf b menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kota Semarang:
 - a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
 - b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
 - c. membuka kembali pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap Pasangan Calon yang telah mendaftar pada masa pembukaan kembali pendaftaran.
9. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) huruf d hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan

- memenuhi syarat, KPU Kota Semarang menerbitkan keputusan tentang penetapan:
- a. Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan; dan
 - b. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
10. KPU Kota Semarang mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) di kantor KPU Kota.
11. KPU Kota Semarang tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
12. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) huruf d dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
13. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf c menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kota Semarang:
- a. memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
 - b. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
14. Apabila sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) huruf b, KPU Kota Semarang menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
15. KPU Kota Semarang mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
16. KPU Kota Semarang mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas) dan angka 15 (lima belas) di kantor KPU Kota Semarang.
17. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

18. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf d menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kota Semarang:
 - a. memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
 - b. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
19. Apabila sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian, KPU Kota Semarang menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
20. KPU Kota Semarang mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
21. KPU Kota Semarang mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 19 (sembilan belas) di kantor KPU Kota Semarang.
22. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
23. Apabila kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf e terjadi, KPU Kota Semarang menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
24. KPU Kota Semarang mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
25. KPU Kota Semarang mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 23 (dua puluh tiga) dan angka 24 (dua puluh empat) di kantor KPU Kota Semarang.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN DENGAN SATU PASANGAN CALON

A. Kampanye

1. Kampanye untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan oleh:
 - a. KPU Kota Semarang; dan
 - b. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a, dilaksanakan dengan metode:
 - a. Debat Publik;
 - b. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - c. pemasangan alat peraga Kampanye; dan/atau
 - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
3. Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b, dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog; dan/atau
 - c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pendanaan Kampanye oleh KPU Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
6. Debat Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.
7. Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) diselenggarakan oleh KPU Kota Semarang dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
8. Dalam hal Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, Debat Publik dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.

9. Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
10. Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
11. Moderator sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (enam) berasal dari kalangan profesional dan/atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.
12. Panelis sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (enam) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari kalangan tokoh masyarakat, profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.
13. Masyarakat dapat mengajukan moderator dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) dan angka 12 (dua belas) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan.
14. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) wajib mencantumkan identitas yang jelas.
15. Moderator dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) dan angka 12 (duabelas) dipilih oleh KPU Kota Semarang.
16. KPU Kota Semarang mengundang tim Kampanye dan/atau masyarakat pada pelaksanaan Debat Publik.
17. KPU Kota Semarang memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Debat Publik.
18. Materi Debat Publik 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 6 berupa visi dan misi 1 (satu) Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
19. Masyarakat dapat berperan serta untuk mengusulkan pertanyaan kepada KPU Kota Semarang paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan.
20. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 19 wajib mencantumkan identitas yang jelas.

21. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi dari Pasangan Calon.
22. Mekanisme penyelenggaraan Debat Publik untuk 1 (satu) Pasangan Calon ditetapkan dengan keputusan KPU Kota Semarang setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
23. Selain Debat Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, pelaksanaan dan metode Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

1. Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
2. Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara ditetapkan dengan keputusan KPU.
4. Selain surat suara, perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan.
5. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 8 sampai 25 dan surat suara telah selesai dicetak, KPU Kota Semarang mengadakan pencetakan surat suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon.

C. Dana Kampanye

1. Pasangan Calon wajib mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye.
2. Pelaporan dana Kampanye Pasangan Calon dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang yang mengatur tentang dana Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
3. KPU Kota Semarang menetapkan jadwal tahapan penerimaan laporan dana Kampanye Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

D. Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Pemungutan suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara serentak pada hari dan tanggal pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPU, kecuali terjadi penundaan yang jadwal, tahapan dan programnya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak.
2. Peserta rapat pemungutan suara dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, terdiri atas:
 - a. KPPS;
 - b. Pemilih;
 - c. Saksi;
 - d. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
- e. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri merupakan pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memiliki akreditasi dari KPU Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Pendaftaran dan akreditasi pemantau Pemilihan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ditempatkan di dalam TPS.
6. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang dapat memasuki TPS berjumlah

- 1 (satu) orang.
7. KPPS menyiapkan tempat duduk bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 8. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri berhak menerima:
 - a. Salinan Daftar Pemilihan Tetap; dan
 - b. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.
 9. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur pemungutan dan penghitungan suara dan/atau selisih penghitungan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Saksi dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang hadir pada rapat pemungutan suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto Pasangan Calon, symbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta Pemilihan atau kolom kosong.
 11. Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada
 - a. kolom yang memuat foto atau nama Pasangan Calon; atau
 - b. Kolom kosong yang tidak bergambar.
 12. Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon memuat:
 - a. Nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi Pasangan Calon; dan
 - b. Kolom kosong yang tidak bergambar.
 13. Surat suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dinyatakan sah, apabila:
 - a. ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - b. diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto atau nama Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.
 14. Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada kolom atau pada garis kolom yang memuat foto atau nama Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau
 - b. tanda coblos pada kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk kolom kosong.

15. Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS memberikan Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang telah ditandatangani kepada:
- a. Saksi;
 - b. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - c. Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan atau Pengawas TPS.

Pada hari pemungutan suara

16. Dalam hal Saksi atau Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak hadir dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS, formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dapat diperoleh dari PPS.
17. Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

E. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

1. Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
2. Peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon , terdiri atas:
 - a. Rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan:
 - 1) PPK;
 - 2) PPS;
 - 3) Saksi;
 - 4) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - 5) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
 - b. Rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kota:
 - 1) KPU Kota Semarang;
 - 2) PPK;
 - 3) Saksi;
 - 4) Pemantau Pemilihan Dalam negeri; dan

- 5) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang.
3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ditempatkan di dalam tempat rapat rekapitulasi penghitungan suara.
4. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang dapat berada di dalam tempat rapat rekapitulasi penghitungan suara berjumlah 1 (satu) orang.
5. PPK dan KPU Kota Semarang menyiapkan tempat duduk bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
6. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri berhak mendapatkan salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara berupa:
 - a. Salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan;
 - b. Salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kota.
7. PPK dan KPU Kota Semarang memberikan Salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara kepada:
 - a. Saksi;
 - b. Pemantau Pemilihan Dalam negeri; dan
 - c. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atau Badan Pengawas Pemilihan Kota Semarang.
8. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada:
 - a. PPK, untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan;
 - b. KPU Kota Semarang, untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kota.
9. KPU Kota Semarang menetapkan Pasangan Calon yang mendapatkan suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
10. Dalam hal perolehan suara Pasangan Calon kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pasangan Calon dapat mencalonkan diri pada Pemilihan berikutnya.
11. Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan Calon, KPU Kota Semarang menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode

berikutnya.

12. Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dalam hal terjadi penetapan penyelenggaraan Pemilihan serentak periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 4, KPU Kota Semarang melalui KPU berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan dalam negeri untuk penugasan pejabat Gubernur dan Wakil Gubernur, pejabat Bupati dan Wakil Bupati, atau pejabat Walikota dan Wakil Walikota.

BAB IV FORMULIR

Formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan dan Peraturan KPU yang mengatur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan.

BAB V PENUNDAAN

- A. Penundaan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
 1. Penundaan hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak pada daerah dengan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap dan dilakukan penundaan pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti, yang tahapannya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak;
 - b. terdapat penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap, yang tahapan dan proses pengadaan surat suaranya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak.
 2. KPU Kota Semarang menetapkan keputusan tentang hari dan tanggal

pemungutan suara diwilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 1.

B. Penundaan Pemilihan

1. Penundaan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon yang mendaftar dan telah dilakukan penelitian, dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - b. Pasangan Calon yang berhalangan tetap dan partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak mengajukan penggantian calon atau Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon pengganti yang telah diajukan partai politik atau gabungan partai politik telah dilakukan penelitian dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
 - d. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan.
2. KPU Kota Semarang menetapkan keputusan tentang penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Pemilihan untuk daerah dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan kembali pada Pemilihan serentak berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kota Semarang melakukan pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
2. Rapat pleno terbuka KPU Kota Semarang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Tim Kampanye;
 - d. Bawaslu Kota;
 - e. media massa; dan/atau
 - f. tokoh masyarakat.
3. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno untuk melakukan pengambilan undian tata letak posisi foto Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam daftar Pasangan Calon.

4. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon tidak dapat hadir, Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan harus menyampaikan alasan tertulis dan disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pengambilan undian Pasangan Calon yang tidak dapat hadir dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
6. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
7. KPU Kota Semarang mengumumkan hasil pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam daftar Pasangan Calon.
8. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
9. KPU Kota Semarang menyusun tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon.
10. Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara penetapan tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon.
11. Penetapan tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Semarang.
12. KPU Kota Semarang mengumumkan tata letak posisi nama Pasangan Calon dalam surat suara yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan pengundian tata letak posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan dalam Daftar Pasangan Calon.
13. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan tidak dapat dilakukan pengundian ulang.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

1. Tahapan Pemilihan yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang yang mengatur tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 sebelum ditetapkannya Keputusan ini tetap dinyatakan sah.
2. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka, tahapan Pemilihan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Keputusan ini.
3. Bagi calon dengan status sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil


Bupati, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, wajib menyampaikan keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

4. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Pemilihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,



HENRY CASANDRA GULTOM